

Terbukanya Ruang Baru bagi Agama Lokal: Studi Kasus Penerimaan Majelis Eklasing Budi Murko (MEBM) di Desa Salamrejo

Rosemeini Heraningtyas¹

Abstrak

Eksklusi sosial yang terjadi pada penghayat kepercayaan Majelis Eklasing Budi Murko (MEBM) di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, menghambat mereka untuk berpartisipasi aktif. Eksklusi sosial ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan antara kelompok mayoritas beragama dan kelompok minoritas penghayat kepercayaan. Melalui persoalan tersebut, ketersediaan ruang peran menjadi jawaban dalam mencapai inklusi sosial yang diciptakan oleh organisasi masyarakat sipil tanpa menyinggung kelompok mayoritas di Desa Salamrejo. Temuan dari penelitian ini menunjukkan pengangkatan nilai-nilai kearifan lokal merupakan kunci dasar penempatan ruang peran yang mampu memberikan pengaruh pada penerimaan sosial, akses layanan, dan kebijakan berupa pelibatan penghayat sebagai panitia Tirta Supto Pratolo yang diatur dalam Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan kearifan lokal dan ruang peran merupakan cara baru dalam menyikapi eksklusi sosial kelompok minoritas.

Kata Kunci: *Penghayat Kepercayaan; Inklusi Sosial; Eksklusi Sosial; Ruang Peran Baru*

1 Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

PENDAHULUAN

Penghayat kepercayaan atau agama lokal merupakan kelompok minoritas yang kerap mengalami diskriminasi dalam hal kebebasan beragama (Maarif, 2018). Permasalahan penghayat kepercayaan dalam konteks ini terjadi karena keyakinan mereka memiliki tata cara beribadah yang lekat dengan ritual dan berdoa di tempat keramat. Perbedaan cara beribadah penghayat kepercayaan dengan kelompok mayoritas menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi mereka untuk mengekspresikan keyakinan, dengan alasan takut dikucilkan. (Wawancara, Tri Noviana, 20 Feb. 2020).

Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 pun menjadi alasan lain dalam permasalahan penghayat kepercayaan, yaitu adanya polarisasi agama yang menguat dan mengakibatkan perubahan pandangan masyarakat menjadi simplistik terhadap mereka—jika bukan santri (Islam), maka orang tersebut adalah abangan—sehingga disandingkan dengan komunis (Aryono, 2018). Pasca peristiwa tersebut, penghayat didesak mengubah kepercayaan mereka menjadi agama Islam. Jika ada dari mereka yang tidak mau, maka akan mendapat tekanan. Seperti halnya salah satu sesepuh di Desa Salamrejo yang bersikeras mempertahankan kepercayaan MEBM namun justru mengalami penculikan (*cerita ini didapatkan dari cucu yang bersangkutan dengan identitas dirahasiakan*). Alasan inilah yang dikaitkan oleh masyarakat bahwa penghayat kepercayaan berafiliasi dengan PKI (Wawancara, Tri Noviana, 20 Feb. 2020). Hal itu berdampak pada minimnya partisipasi penghayat kepercayaan yang membawa identitas MEBM dalam

kegiatan ataupun pembangunan desa. Melihat pemaparan di atas, inklusi sosial menjadi jawaban atas permasalahan yang menghambat partisipasi penghayat kepercayaan.

Pasca tahun 2016, riset tentang penghayat kepercayaan mulai populer seiring dengan adanya putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 tentang penghayat, kepercayaan, dan pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu direspons oleh akademisi melalui penelitian Sukirno (2018) tentang isu diskriminasi yang membahas pemenuhan hak sipil bagi pemeluk agama lokal murni dengan agama lokal yang sudah beralih memeluk salah satu agama resmi yang diakui pemerintah. Relasi sosial penghayat kepercayaan yang diteliti oleh Maulidah (2018) dengan fokus interaksi penghayat Sapto Darmo dengan umat Kristen ternyata berupa asosiatif yang mengarah pada kerja sama.

Selain isu-isu tersebut, inklusi sosial bagi penghayat kepercayaan juga dibahas oleh Aji Baskoro (2019) dengan menyoroti hak kebebasan. Dalam hal ini, Baskoro (2019) membahas tentang peran Satunama sebagai organisasi masyarakat sipil yang membantu mewujudkan inklusi sosial bagi penghayat kepercayaan di Yogyakarta (Baskoro, 2019). Penelitian tersebut berfokus pada cara organisasi masyarakat sipil mewujudkan inklusi, tidak membahas lebih dalam seperti apa prosesnya. Lain halnya dengan penelitian Rofiq yang menganalisis kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak sipil berimplikasi pada penganut kepercayaan yang berani menunjukkan identitas mereka (Rofiq, 2014). Riset tentang agama lokal juga disampaikan

oleh Aryono, yaitu pembahasan mengenai dinamika perkembangan penghayat kepercayaan dalam mempertahankan identitas dipanggung politik (Aryono, 2018). Riset Mubarok dalam tesisnya yang mengulas tentang inklusi sosial sebagai kunci keberhasilan advokasi pada penghayat kepercayaan Marapu di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (Mubarok, 2019). Riset tersebut berfokus pada inklusi sosial sebagai basis aksi kolektif yang memberikan perubahan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka riset ini menjadi penting dilakukan untuk merespons permasalahan penghayat kepercayaan dengan inklusi sosial melalui sudut pandang lain, yaitu tersedianya ruang peran sebagai upaya penerimaan sosial. Tulisan ini mempertanyakan bagaimana proses kelompok penghayat kepercayaan MEBM dapat memiliki ruang peran di Desa Salamrejo? Ruang peran tersebut berupa kegiatan yang sesuai dengan kepercayaan mereka, serta mampu disepakati antara pihak minoritas dan mayoritas dengan bantuan pihak luar sebagai bentuk mewujudkan inklusi sosial. Pihak luar berpedoman pada trilogi inklusi sosial dari Program Peduli, yaitu program yang berkolaborasi antara pemerintah dan beberapa organisasi masyarakat sipil untuk mendorong gerakan inklusi sosial (Mubarok, 2019).

Tulisan ini menelaah penerimaan sosial sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh kelompok mayoritas agar dapat membuka akses partisipasi di berbagai bidang untuk memenuhi peran sosial penghayat kepercayaan secara normatif. Riset ini mengisi kekosongan studi dengan mengambil sudut pandang proses menuju inklusi sosial

melalui keberhasilan ruang peran baru bagi penghayat kepercayaan. Untuk itu, studi kasus dalam riset ini menjelaskan adanya celah kosong dalam mewujudkan inklusi sosial yang belum dibahas pada penelitian sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal dan menempatkan ketersediaan ruang peran sebagai langkah dasar dalam sebuah proses. Selain hal tersebut, riset ini juga menunjukkan bahwa terwujudnya inklusi sosial memiliki proses yang tidak instan, membutuhkan peran multi-aktor, dan rencana yang tepat. Melalui hal tersebut, tulisan ini memiliki tujuan untuk 1) mengetahui proses dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penghayat kepercayaan MEBM dan 2) mendiskripsikan peran penghayat kepercayaan MEBM dalam tatanan sosial sebagai bagian dari penerimaan kelompok minoritas.

EKSKLUSI SOSIAL

Eksklusi sosial memiliki berbagai definisi sesuai dengan konteks sosial yang terkadang menyebabkan ambiguitas, dan pada awalnya muncul di negara Perancis tahun 1970-an, dengan isu kelompok marginal tidak memiliki akses pekerjaan dan jaminan kesejahteraan (Pierson, 2010). Adanya budaya dominan, hukum, dan regulasi dalam masyarakat heterogen dapat menjadi referensi untuk melihat aktor yang menciptakan makna eksklusif dengan pertanyaan apakah individu tersebut bagian dari kelompok atau bukan? Silver (2016) mengatakan bahwa eksklusif sosial memiliki sifat multidimensi dari adanya proses relasi yang menghambat partisipasi sosial, pemutusan ikatan sosial, dan perusakan solidaritas sosial (Silver, 2016). Hal ini serupa dengan

uraian Sen bahwa eksklusi sosial pasif merupakan terputusnya akses seseorang atau kelompok dari sebuah kesempatan tanpa disengaja (Sen, 2000). Eksklusi sosial pasif terjadi karena adanya serangkaian keadaan ataupun proses sosial yang menimbulkan pengucilan tanpa disengaja pada individu ataupun kelompok.

Kemunculan eksklusi sosial, baik tidak disengaja maupun secara terlembaga tetap dapat berimbas pada munculnya hambatan dan batas untuk mengakses kehidupan sosial, serta pemenuhan peran secara normatif yang memiliki konsekuensi negatif bagi individu dan kelompok. Dalam konteks ini, ditegaskan bahwa penghayat kepercayaan berada di luar lingkaran kelompok mayoritas sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi penuh di lingkungan masyarakat.

Eksklusi sosial merupakan proses multidimensi mikro dan makro yang mengacu pada relasi kelompok dan individu, serta berbicara tentang permasalahan berada di luar dan di dalam lingkaran yang mengakibatkan tertutupnya akses sosial (Pierson, 2010) ada tingkat mikro, penolakan, isolasi, dan penghinaan merupakan beberapa mekanisme eksklusi sosial yang secara jelas mengeksklusikan individu atau kelompok dari partisipasi penuh dalam masyarakat. Lain halnya dengan tingkat makro pengasingan, pengusiran, deportasi, pembersihan etnis, penolakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pemenjaraan merupakan proses ekstrem dari eksklusi sosial yang didukung oleh kekuatan tertentu.

INKLUSI SOSIAL DALAM KONTEKS PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Sebelum memasuki konteks permasalahan penghayat kepercayaan, perlu diketahui bahwa inklusi sosial muncul karena adanya sikap mengeksklusifkan suatu kelompok atau individu. Inklusi sosial sendiri diartikan sebagai proses yang mendorong interaksi sosial antara individu ataupun kelompok di lingkungan sekitar dan terbukanya akses partisipasi di berbagai bidang sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk memenuhi peran sosial secara normatif (Silver, 2015). Partisipasi dimaknai ulang sebagai bentuk mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Atau lebih jelasnya, seperti yang diungkapkan oleh Keith Davis, yaitu sebagai bentuk keterlibatan pikiran dan emosi individu dalam situasi kelompok yang memberikan semangat untuk menyokong tujuan dan mengambil bagian tanggung jawab untuk kelompok itu sendiri (Henryk, 2013).

Untuk mewujudkan inklusi sosial dalam suatu kelompok, Berghman menawarkan tiga dimensi utama, meliputi 1) memastikan tingkat keamanan fisik dan ekonomi, 2) menekankan nilai melalui tingkat solidaritas dan kohesi sosial, dan 3) keseimbangan kolektif dalam proses demokratis dan partisipatif (Wigfield, 2004). Ketiga hal tersebut menekankan adanya poin penting bahwa untuk mencapai inklusi sosial, proses merupakan hal utama karena dapat menentukan kelompok minoritas bisa diterima atau dikucilkan dalam lingkungan tersebut. Namun, hal lain yang perlu diperhatikan dalam mencapai inklusi sosial yang tidak kalah penting, yaitu perlu adanya pandangan

dari kelompok minoritas dan mayoritas yang mampu menghasilkan kebijakan yang komprehensif, multi-aktor, dan mampu memenuhi kebutuhan kedua belah pihak (Silver, 2015).


Isu inklusi sosial tersebut juga populer di Indonesia dan menjadi perhatian melalui advokasi penghayat kepercayaan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia sejalan dengan “Nawa Cita” yang populer pada era pemerintahan Joko Widodo hadir dalam membangun wilayah pinggiran, peningkatan kualitas hidup manusia, dan memperteguh kebhinekaan serta restorasi Indonesia (Mubarok, 2019). Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenduk-PR) melanjutkan Program Peduli yang pada tahun 2011-2012 telah terlaksana di bawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program peduli jilid II dilaksanakan dengan menggandeng *The Asia Foundation* dan organisasi masyarakat sipil lainnya di tingkat lokal yang dilaksanakan pada tahun 2014-2018. Fokus utama program ini, yaitu kelompok marginal yang dikategorikan menjadi enam poin, yaitu 1) anak remaja dan kelompok rentan, (2) masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam, (3) korban diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama, (4) orang disabilitas, (5) hak asasi manusia dan restorasi sosial, dan (6) waria *The Asia Foundation* (dalam Mubarok, 2019:55).

Program tersebut melibatkan 72 organisasi masyarakat sipil yang tersebar di Indonesia dengan tujuan utama peningkatan inklusi

sosial bagi kelompok marginal. Untuk mencapai tujuan inklusi sosial, terdapat tiga indikator perubahan, antara lain meningkatnya akses yang termarginalkan pada layanan publik dan penerimaan sosial, meningkatnya pemenuhan hak asasi manusia, dan kebijakan publik tentang inklusi sosial (Mubarok, 2019). Melalui ketiga poin tersebut, Program Peduli merumuskan tiga hal sebagai pendekatan, yang dikenal dengan trilogi inklusi sosial. Ketiga hal tersebut memiliki hubungan dan saling memengaruhi satu sama lain, yang dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:

Gambar 1. 1 Trilogi Inklusi Sosial



Sumber: *The Asia Foundation* (Mubarok, 2019)

Trilogi inklusi sosial tersebut memperlihatkan bahwa roda akses pelayanan dan roda kebijakan publik dapat bergerak apabila roda penerimaan juga bergerak. Jika kelompok minoritas yang pada awalnya mengalami eksklusi kemudian ingin mewujudkan inklusi sosial bagi mereka, maka hal pertama yang dilakukan adalah menggerakkan salah satu komponen tersebut, agar dapat memengaruhi komponen lain untuk bergerak.

MEBM SEBAGAI AGAMA LOKAL DI DESA SALAMREJO

Dalam konteks permasalahan penghayat kepercayaan MEBM eksklusi sosial terjadi karena adanya perbedaan keyakinan dengan masyarakat mayoritas. Hal tersebut menyangkut tentang adanya kategorisasi norma sosial tindakan benar dan salah yang secara tidak langsung berlaku dalam lingkungan masyarakat Desa Salamrejo. Kategorisasi norma sosial dibentuk oleh berbagai faktor, salah satunya agama. Namun, agama yang dijadikan pedoman dalam konteks ini adalah agama Islam, sehingga muncul generalisasi bahwa yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dianggap tidak benar. Untuk itu, muncul narasi bahwa orang yang beragama Islam harus sholat di Masjid jika tidak maka kafir, serta orang yang melakukan ritual dengan sesaji musyrik (Noviana, Tri. Wawancara, 13 Jul. 2020). Tentu narasi tersebut dapat berimbas pada keyakinan penghayat kepercayaan yang menggunakan ritual dan sesaji sebagai media dalam menjalankan ibadahnya dianggap sebagai ajaran yang tidak benar.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya UU PNPS 1/1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dikeluarkan oleh presiden Soekarno yang mendefinisikan bahwa agama harus memenuhi adanya kitab suci, nabi, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan sistem hukum bagi pemeluknya. Sedangkan, ajaran penghayat kepercayaan MEBM tidak memiliki nabi dan kitab karena apa yang mereka yakini tidak boleh dituliskan.

Narasi lain tentang penghayat kepercayaan juga diperkuat melalui sejarah pada era Orde Baru dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tanggal 18 November 1978, menegaskan kembali TAP MPR No. IV/MPR/1978 bahwa “Agama yang diakui oleh pemerintah adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha” (Maarif, 2018). Labeling penghayat kepercayaan sebagai PKI, kafir, dan ajaran sesat berdampak pada mereka yang tidak dilibatkan dalam proses pembangunan desa ataupun tidak memiliki peran dan kedudukan strategis di Desa Salamrejo. Selain itu, sebelum mendapatkan pendampingan dari LKiS penghayat kepercayaan MEBM sempat tidak mendapatkan jatah Bantuan Sosial (Bansos). Permasalahan tersebut memunculkan persoalan lain pada penghayat kepercayaan MEBM, yaitu eksklusifitas sosial pasif yang berupa terhalangnya partisipasi mereka dalam beberapa kegiatan di lingkungan masyarakat. Padahal, Desa Salamrejo merupakan desa yang terdiri dari agama heterogen dan penghayat kepercayaan MEBM merupakan penduduk asli yang sudah ada sejak dulu.

Penghayat kepercayaan MEBM merupakan salah satu organisasi aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lahir pada 12 Juli 1926. Kelahiran MEBM ditandai dengan datangnya wahyu melalui Eyang Kaki Mangunwidjojo setelah melakukan puasa 40 hari di lereng Gunung Arjuno, Jawa Timur (Wawancara, Sasmito Gati, 24 Nov. 2019). Penghayat kepercayaan MEBM memiliki anggota hingga 300 orang tersebar di seluruh Indonesia dan 120 orang di Kabupaten Kulon Progo, salah satunya di Desa Salamrejo yang selalu aktif melakukan kegiatan rutin. Namun, perkembangan penghayat kepercayaan MEBM di Desa Salamrejo menyebabkan permasalahan sosial dan menyeret mereka menjadi pihak yang tereksklusikan. Penghayat kepercayaan menjadi kelompok minoritas karena hanya beranggotakan kurang lebih 40 orang, dengan perbandingan penganut agama Islam mencapai 5.615 orang, Kristen 87 orang, dan Katolik 107 orang berdasarkan data tahun 2019 (Salamrejo, 2019). Alasan itulah yang menjadi latar belakang munculnya eksklusi sosial terhadap penghayat kepercayaan MEBM yang tanpa disadari.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dalam memperoleh data untuk menjawab pertanyaan terkait proses inklusi yang berjalan di masyarakat Desa Salamrejo. Pada bagian ini, pengambilan data dilakukan hanya meliputi dua dusun dari delapan dusun di Desa Salamrejo, yaitu Kidulan dan Karang Wetan. Dari kedua dusun tersebut, sebagai *sample* data adalah RT 22 Kidulan dan RT 20 Karang Wetan, dengan mempertimbangkan responden yang spesifik dan wilayah yang kerap digunakan sebagai tempat kegiatan penghayat kepercayaan MEBM. Jenis data dalam riset ini berupa wawancara dengan pertanyaan terbuka tentang tanggapan, persepsi, dan pendapat masyarakat mayoritas terhadap penghayat kepercayaan MEBM.

Untuk menemukan data-data yang relevan, hal tersebut dilakukan melalui wawancara dengan 19 narasumber yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok minoritas, kelompok mayoritas, dan pihak luar. (1) Kelompok minoritas dalam konteks ini yaitu anggota MEBM yang meliputi Mangun Wiarjo, Lasiyo, dan Sasmito. Wawancara yang dilakukan dengan anggota MEBM bertujuan untuk mengetahui dinamika perkembangan penghayat kepercayaan dan hambatan yang mereka alami. (2) Kelompok mayoritas berasal dari masyarakat Desa Salamrejo yang menganut agama resmi serta pemerintah desa meliputi Kepala Desa Salamrejo, Kepala Dusun Karang Wetan, Kepala Dusun Kidulan, Ketua RT 20 Karang Wetan, Ketua RT 22 Kidulan, masyarakat bukan penghayat di RT 20 Karang Wetan, dan masyarakat bukan penghayat di RT 22 Kidulan. Pengambilan data dengan melibatkan

kelompok mayoritas bertujuan untuk mengetahui persepsi, sikap, dan pandangan mereka terhadap penghayat kepercayaan MEBM. Melalui ini, dapat diketahui respons masyarakat desa apakah menerima atau menolak penghayat kepercayaan. (3) Pihak luar yang menjadi narasumber dalam riset ini yaitu Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS). LKiS merupakan yayasan dengan fokus utama kajian Islam dan advokasi kelompok-kelompok yang terdiskriminasi ataupun termarginalkan. Wawancara yang dilakukan dengan LKiS bertujuan untuk menggali informasi tentang strategi yang dilakukan dalam mewujudkan perubahan inklusi sosial terhadap penghayat kepercayaan MEBM.

PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI MEBM

Problematika penghayat kepercayaan MEBM dapat dilihat dalam kilas balik dinamika aliran kepercayaan di Indonesia (Maarif, 2018). Di era Kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru, isu-isu penghayat kepercayaan bukan bagian dari agama dan memiliki hubungan dengan PKI yang memberikan kontribusi dalam diskriminasi dan eksklusivitas terhadap kelompok penghayat kepercayaan MEBM. Tidak hanya itu, perpindahan agama secara besar-besaran akibat UU PNPS No. 1/1965 yang membahas tentang definisi agama, dilakukan oleh seluruh penghayat kepercayaan, tidak terkecuali MEBM dengan alasan mendapatkan pelayanan umum, fasilitas, dan akses pekerjaan. Dampak dari hal tersebut mengarah pada permasalahan identitas yang dialami penghayat kepercayaan MEBM dalam mempertahankan eksistensinya.

Salah satunya adalah kelompok tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat di Desa Salamrejo karena individu yang menjadi anggota MEBM lebih memilih untuk tidak mengumbar identitas mereka. Pilihan mereka untuk tidak mengumbar identitas disebabkan oleh ajaran MEBM dianggap tidak benar, sesat, dan PKI karena tidak beragama (Wawancara, Tri Noviana, 20 Feb. 2020).

Perbedaan keyakinan penghayat kepercayaan menjadi hambatan dalam membangun relasi dan partisipasi sosial. Proses eksklusif sosial yang terjadi pada mereka juga berpengaruh pada kondisi ekonomi yang rendah, tidak mengenyam pendidikan tinggi, dan minimnya keterlibatan anggota MEBM dalam pembangunan di Desa Salamrejo, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini dilihat melalui anggota MEBM rata-rata bermata pencaharian sebagai buruh ataupun pedagang sehingga tidak ada yang menduduki jabatan strategis, seperti perangkat desa ataupun pegawai kelurahan. Begitupun di bidang budaya, penghayat kepercayaan MEBM juga tidak memiliki peran ataupun kedudukan strategis untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan di desa. Hal itu tampak dari kegiatan penghayat kepercayaan MEBM selalu dilakukan di kediaman Mbah Mangun yang jauh dari keramaian. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu adanya tindakan yang mampu meminimalisir eksklusif sosial pasif yang terjadi di kalangan penghayat kepercayaan MEBM.

Persoalan perbedaan keyakinan penghayat kepercayaan memang tidak muncul di permukaan, tetapi menimbulkan adanya tindakan yang menghambat partisipasi suatu individu atau kelompok. Walaupun

hal ini terjadi tanpa disengaja, tetapi segala bentuk tindakan yang pada akhirnya mampu menghambat individu atau kelompok berpartisipasi penuh dalam lingkungannya tetap dikatakan eksklusif (Sen, 2000). Pada sisi yang lain, anggota penghayat kepercayaan MEBM seharusnya berhak untuk berpartisipasi dan mengambil perannya selama hal tersebut sesuai dengan tujuan desa. Permasalahan sosial tersebut direspons pemerintah desa melalui pendekatan kultural yang lekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pendekatan kultural merupakan penekanan pemahaman atas nilai-nilai, kepercayaan, perilaku, dan objek material lain sebagai bentuk pencerminan cara hidup masyarakat (Maika, 2006). Dalam konteks ini, pendekatan kultural dilakukan melalui pemahaman nilai-nilai etika Jawa yang berlaku di Desa Salamrejo dan tentang penghayatan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemahaman nilai-nilai etika Jawa merupakan standar perilaku yang tidak tertulis namun disepakati oleh masyarakat Desa Salamrejo sesuai dengan budaya orang Jawa. Seperti halnya melalui prinsip rukun dan hormat ketika ada individu yang tidak setuju dengan adanya penghayat kepercayaan MEBM. Prinsip tersebut kemudian menjadi dasar dalam berperilaku dan bertindak, yaitu sikap *nyengkuyung*² dan *ngemong*.³

Penghayatan HAM merupakan penerapan keyakinan masyarakat Desa Salamrejo bahwa setiap individu memiliki kebebasan hak untuk

2 *Nyengkuyung* dalam bahasa Jawa memiliki arti saling membantu.

3 *Ngemong* dalam bahasa Jawa memiliki arti merawat, menjaga, dan mengasuh.

menentukan pilihannya, termasuk dalam berkeyakinan. Dengan begitu, memilih agama penghayat kepercayaan adalah hak individu dan orang lain tidak boleh ikut campur serta memaksakan kehendak. Penghayatan hak asasi manusia diimplementasikan melalui tindakan masyarakat untuk merespons perbedaan agama penghayat kepercayaan MEBM dengan pola pikir “agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku” sehingga timbul rasa saling menghormati dan tidak ikut campur dalam urusan agama karena hal tersebut merupakan tanggung jawab individu (Wawancara, Prapti, 10 Okt. 2019).

Pendekatan kultural tersebut selanjutnya didistribusikan oleh perangkat desa ke seluruh masyarakat melalui kegiatan formal ataupun nonformal, mengingat perangkat desa memiliki *privilege* untuk lebih diikuti dan didengar masyarakat. Implementasi dari hal tersebut dilakukan melalui narasi-narasi yang dibangun oleh perangkat desa, seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, dan Ketua RW dalam setiap kegiatan seperti arisan, pengajian, dan lain-lain untuk saling menghormati perbedaan, seperti kelompok minoritas penghayat kepercayaan MEBM.

Solusi pendekatan kultural yang dilakukan pemerintah desa tidak sepenuhnya menyelesaikan problematika eksklusi sosial yang dihadapi penghayat kepercayaan MEBM. Hal ini karena eksklusi sosial tidak hanya mencakup boleh atau tidaknya individu untuk memeluk penghayat kepercayaan MEBM, yang kemudian dijawab dengan perilaku toleran dan kebebasan individu. Apabila dicermati, solusi tersebut justru hanya menjaga konsensus agar masyarakat tetap hidup

damai dalam jangka waktu tertentu sehingga sangat memungkinkan dapat memunculkan bom waktu dari konflik tersebut. Padahal, inklusi konteks penghayat kepercayaan memiliki substansi yang menekankan partisipasi dan korelasi dengan penerimaan mereka. Substansi tersebut memerlukan upaya yang dapat mendorong partisipasi dan membuka peran penghayat kepercayaan MEBM.

FAKTOR PENDORONG INKLUSI SOSIAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Dalam mewujudkan inklusi sosial pada penghayat kepercayaan MEBM terdapat faktor pendorong yang berasal dari luar, yaitu kehadiran LKiS sebagai organisasi masyarakat sipil yang turut menjalankan program peduli yang fokus terhadap kelompok marginal. Pada tahun 2015, LKiS masuk ke Desa Salamrejo untuk melakukan pendampingan penghayat kepercayaan. Pendampingan yang dilakukan LKiS mengacu pada tujuan peningkatan inklusi sosial sehingga dalam eksekusinya menggunakan pendekatan kearifan lokal dan ekonomi inklusi.

Pendekatan kearifan lokal merupakan cara yang dipilih LKiS melalui pengangkat kebiasaan penghayat kepercayaan yang kerap mengunjungi makam keramat, sendang, dan tempat-tempat suci lainnya di Desa Salamrejo untuk melakukan ritual dan ibadah. Sebelum menerapkan pendekatan kearifan lokal, pada awalnya LKiS memilih pendekatan secara holistik seperti dialog antar-iman dan pendekatan hak sipil. Pendekatan dialog antar-iman merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan melalui pertemuan antar-umat beragama dan kelompok

penghayat kepercayaan. Pendekatan hak sipil merupakan cara untuk menyelesaikan masalah melalui kebebasan fundamental dari seorang manusia. Namun pada akhirnya, kedua pendekatan tersebut tidak dilakukan dengan pertimbangan dialog antar-iman dan pendekatan hak sipil tidak dapat menyasar kebijakan desa serta memicu adanya konflik terbuka antara kelompok minoritas dan mayoritas.

Sebaliknya, pendekatan kearifan lokal dipilih justru karena dapat menyasar kebijakan desa melalui potensi, sejarah, dan situs-situs di Desa Salamrejo. Selain itu, pendekatan kearifan ini juga mampu digunakan sebagai cara untuk menyadarkan masyarakat Desa Salamrejo bahwa sebenarnya penghayat kepercayaan sudah ada sejak dulu dan kenapa justru mereka mendapatkan stigma PKI, kafir, sesat, dan mengalami eksklusi sosial.

Pendekatan ekonomi inklusi merupakan cara yang dilakukan LKiS dalam mendampingi penghayat kepercayaan MEBM melalui pemanfaatan potensi sekitar. Pendekatan ini dipilih LKiS karena memiliki tiga alasan utama, yaitu (1) sikap resisten Desa Salamrejo terhadap pihak luar saat hendak melakukan pendampingan penghayat kepercayaan MEBM melalui tuduhan beberapa aktor desa yang mengatakan bahwa “LKiS menghidupkan PKI” dalam salah satu kegiatan rapat formal, (2) pendekatan ini dinilai lebih *soft* dan menunjang keberlanjutan, dan (3) pendekatan ekonomi inklusi mampu membangun jejaring dengan OPD Kabupaten Kulon Progo.

Untuk menerapkan kedua pendekatan tersebut, dalam realitanya LKiS sebagai pihak luar mengalami berbagai tantangan dan hambatan dari segi pemerintah desa dan kelompok minoritas. Hambatan dari segi pemerintah desa muncul saat tahun pertama LKiS masuk ke desa tersebut. Hal tersebut berupa ketidakpercayaan pemerintah desa dengan LKiS yang melakukan pendampingan penghayat kepercayaan MEBM karena ajaran tersebut dinilai tidak benar. Sementara itu, hambatan lain dari penghayat kepercayaan MEBM memiliki sifat tertutup dengan pihak luar. Bahkan, penghayat kepercayaan juga mengalami rasa tidak percaya diri (*minder*) akibat eksklusi sosial, narasi kafir, sesat, dan PKI yang terjadi sehingga mereka masih takut menunjukkan identitas mereka ke muka publik. Kunci utama LKiS dalam meminimalisir hambatan tersebut berupa membangun komunikasi antara kedua belah pihak dengan pendekatan langsung berupa kunjungan ke rumah-rumah atau melalui forum, serta membangun kesepakatan dengan pihak yang menghambat melalui kepentingan yang terwadahi. Melalui hal tersebut, kelompok minoritas dan mayoritas menyetujui adanya pendampingan, serta LKiS sebagai pihak luar mampu memiliki ruang gerak di Desa Salamrejo.

Pendekatan kearifan lokal dan ekonomi inklusi diterapkan dalam program pendampingan serta menjadi jawaban permasalahan penghayat kepercayaan selain menggunakan pendekatan kultural dari pemerintah desa. Melalui analisis riset, kedua pendekatan yang ditawarkan LKiS kemudian diturunkan dalam strategi-strategi yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu (1) silaturahmi, (2) advokasi, dan (3)

implementasi. *Pertama*, silaturahmi merupakan tahap awal yang menjadi jalan masuk LKiS untuk mulai melakukan intervensi terhadap pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan penghayat kepercayaan MEBM. Melalui konsep silaturahmi, secara tidak langsung LKiS mencoba untuk membangun relasi antar-aktor yang berlandaskan komitmen, kemanusiaan, kekeluargaan, dan persaudaraan (Samsul Maarif, 2019). Silaturahmi memiliki makna positif sebagai bentuk penyambung tali persaudaraan. Hal tersebut dipraktikkan melalui pendekatan langsung dengan cara berkunjung ke rumah-rumah, mengikuti pertemuan formal dan informal, ataupun membangun interaksi saat berkunjung ke warung-warung kecil. Kegiatan tersebut dinilai lebih efektif sebagai salah satu cara intervensi untuk mengenali permasalahan lebih dalam dari kedua belah pihak, mengingat LKiS merupakan orang luar dan mampu meningkatkan rasa percaya antar-aktor.

Berdasarkan hasil temuan, kegiatan silaturahmi ini juga mencakup pendekatan ekonomi inklusi yang dilakukan melalui pelatihan pengolahan *Aloe Vera* (lidah buaya) menjadi *Nata De Aloe* atau dawet lidah buaya. Pelatihan ini memiliki tiga tujuan, antara lain (1) meningkatkan nilai ekonomis tanaman lidah buaya yang biasanya hanya digunakan sebagai tanaman hias, (2) meningkatkan keterampilan penghayat kepercayaan dalam pengolahan pangan sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak perlu merasa tidak percaya diri, dan (3) media untuk membangun relasi antara kelompok penghayat kepercayaan dan kelompok mayoritas melalui komunikasi

dua arah berupa pelibatan ibu-ibu nonpenghayat kepercayaan untuk ikut pelatihan.

Pelatihan tersebut memberikan hasil nyata dengan adanya anggota penghayat kepercayaan MEBM yang memproduksi dawet lidah buaya untuk hajatan ataupun pesanan. Perkembangan kelompok agama lokal MEBM dapat terlihat dengan keikutsertaan mereka dalam berbagai *event* dan bazar untuk mempromosikan dawet lidah buaya. Untuk menunjang keberlanjutan pelatihan, LKiS juga membantu pemasaran melalui promosi ke rekan jaringan organisasi masyarakat sipil lain dan menyambung koneksi dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Oleh sebab itu, waktu yang dibutuhkan LKiS dalam tahap silaturahmi mencapai kurang lebih satu tahun.

Kedua, LKiS juga melakukan advokasi kepentingan penghayat kepercayaan MEBM dengan pemerintah Desa Salamrejo serta pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Advokasi yang dilakukan menerapkan strategi *Tiga Kaki*, yaitu (1) membangun komunikasi dengan Bupati Kulon Progo, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kulon Progo lainnya, (2) membangun layanan yang mempermudah penghayat kepercayaan melalui OPD di Kulon Progo, dan (3) membangun jaringan inklusi dengan masyarakat, pemerintah desa, dan kelompok marginal lainnya. Implementasi dari advokasi tersebut dilakukan melalui pertemuan formal dan informal. Pertemuan informal berupa kunjungan di ke rumah-rumah aktor desa atau pemerintah setempat, sedangkan untuk pertemuan formal dilakukan

melalui rapat serta diskusi yang melibatkan penghayat kepercayaan, pemerintah setempat ataupun dinas terkait, dan kelompok mayoritas.

Dalam melakukan advokasi terdapat materi yang ditekankan dan disesuaikan dengan trilogi inklusi sosial, yaitu (1) kebijakan, (2) penerimaan sosial masyarakat, dan (3) terbukanya akses pelayanan. Advokasi kebijakan, dalam hal ini berupa peraturan pengakuan dan penjaminan hak pelayanan penghayat kepercayaan, yangmana pada tahun 2015 hingga 2016 sedang gencar tuntutan kelompok aliran kepercayaan tentang pencantuman identitas mereka di kolom KTP maupun Kartu Keluarga (KK). Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 tentang pengisian penghayat kepercayaan di kolom KTP sehingga eksistensi mereka mulai terlihat kembali. Peraturan tersebut memiliki relevansi terbukanya akses pelayanan karena materi advokasi berupa kemudahan anggota penghayat MEBM dalam mengurus pergantian kolom KTP di kantor desa, serta menghimbau pemerintah desa agar tidak mempersulit mereka.

LKiS sebagai faktor pendorong inklusi sosial menerapkan pendekatan kearifan lokal dalam mewujudkan advokasi penerimaan sosial. Pendekatan tersebut disisipkan melalui pembuatan buku sejarah “Salam Kemakmuran dari Bantaran Kali Progo” dengan isi yang mengulas tentang asal-usul sejarah desa, situs sejarah, sistem sosial desa, potensi desa, komunitas desa, dan tokoh desa. Alasan yang melatarbelakangi pemilihan pembuatan buku sejarah karena selama ini cerita asal-usul desa hanya disampaikan dari mulut ke mulut belum

dibukukan. Dalam proses pembuatan buku ini terdapat hal menarik, yaitu penulisan sejarah partisipatif, yang artinya melibatkan kelompok mayoritas dari pemuda-pemudi Karang Taruna untuk menyusun sejarah desa. Latar belakang melibatkan pemuda-pemudi dalam penulisan buku sejarah desa, yaitu agar generasi mereka mengetahui sejarah desa, kelompok remaja dinilai memiliki antusias dan semangat yang tinggi, serta sebagai upaya untuk memperkenalkan penghayat kepercayaan MEBM agar tidak terbawa isu-isu negatif tentang kelompok tersebut sebelum mereka mengetahui kebenarannya.

Ketiga, implementasi merupakan tahap dalam pembuatan buku sejarah desa. Proses pembuatan ini membutuhkan waktu beberapa bulan, dengan langkah-langkah yang terdiri dari pengumpulan data, penulisan, pengeditan, dan *launching* buku. Dalam tahap ini, ternyata situs sejarah yang tersebar di seluruh Desa Salamrejo dapat terpetakan, seperti Sendang Klampok, Sumur Jlegong, Sumur Wanatuk, Makam Luwang Tunggal, Makam Gedhe, Makam Kyai Lebak, Masjid Al-Mu'minum, Petilasan Ngrandu, Sendang Apit, dan Daun Lontar dengan Aksara Jawa Kuno. Situs sejarah seperti Sendang Klampok dan Makam Luwang tunggal ternyata dikeramatkan dan kerap digunakan untuk berdoa ataupun melakukan ritual bagi beberapa orang, contohnya penghayat kepercayaan MEBM.

Sendang Klampok yang terdapat di Dusun Kidulan, dianggap sebagai tempat pengharapan untuk saling asah, asih, dan asuh sehingga kerap digunakan untuk mencari ketentraman. Begitupun dengan Makam Luwang Tunggal yang terletak di Dusun Karang Wetan

dipercaya sebagai makam keramat dari orang sakti, yaitu Ki Abu Dhagur dan Satrio Joko Lungo Ngungun. Kegiatan yang kerap dilakukan di Makam Luwang Tunggal, meliputi ziarah, *nyadran*,⁴ dan laku prihatin agar keinginannya tercapai. Kegiatan yang dilakukan anggota MEBM di situs-situs tersebut kemudian diartikan sebagai simbol ritual agama penghayat kepercayaan.

Untuk menjaga keberlanjutan perubahan inklusi sosial di Desa Salamrejo, dilakukan sinergitas lintas agama dan memperkuat ekonomi inklusi. Sinergitas lintas agama dilakukan dengan cara membangun jaringan antara kelompok agama lain, seperti Islam, Hindu, dan Katolik. LKiS menghubungkan penghayat kepercayaan MEBM dengan Fatayat Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kulon Progo, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Jaringan Inklusi Kabupaten Kulon Progo (JARIK ROGO), dan komunitas Katolik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain sinergitas, LKiS juga memperkuat ekonomi inklusi melalui kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai wadah pelatihan ekonomi dan hak sipil, yang hingga saat ini masih dilakukan pertemuan arisan rutin setiap tanggal 19.

4 *Nyadran* merupakan rangkaian upacara yang dilakukan masyarakat Jawa untuk membersihkan makam leluhur, menabur bunga, dan kenduri/selamatan yang dilaksanakan di makam leluhur.

TERBUKANYA RUANG BARU BAGI AGAMA LOKAL

Simbol ritual agama penghayat kepercayaan yang lahir melalui pendekatan kearifan lokal kemudian menjadi titik terang permasalahan eksklusi sosial kelompok minoritas di Desa Salamrejo. Hal ini terlihat dari pemerintah Desa Salamrejo yang memaknai ulang simbol ritual agama penghayat kepercayaan sebagai jalan masuk penerimaan sosial. Upaya tersebut dilakukan dengan hadirnya kegiatan perayaan Hari Jadi Desa Salamrejo yang melibatkan penghayat kepercayaan pada tahun 2017. Perayaan tersebut merupakan hasil dari pembuatan buku *Salam Kemakmuran dari Bantaran Kali Progo* yang diperingati setiap tanggal 31 Juli. Kegiatan tersebut diperkuat dengan lahirnya Peraturan Desa Salamrejo No. 7 Tahun 2016 pada tanggal 15 Juli 2016 yang mengatur tentang Rangkaian Hari Jadi Desa Salamrejo.

Peran penghayat kepercayaan dalam kegiatan Hari Jadi sebagai panitia upacara pengambilan *Tirta Sapta Pratala* atau air yang berasal dari tujuh sumber di Desa Salamrejo. Tujuh sumber yang dimaksud yaitu air yang berasal dari Sumur Medari, Sumur Jlegong, Sendang Klompok, Sumur Ngetal, Sendang Wanatuk, Sendang Apit, dan Sumur Wiyu. Hal itu diatur dalam Peraturan Desa Salamrejo No. 7 Tahun 2016 Bab IV pasal 4 ayat (1) dan (3) dengan berbunyi:

- (1) *Dalam rangka memperingati hari jadi Desa Salamrejo dilaksanakan kegiatan berupa Ziarah Makam, Pengambilan Tirta Sapta Pratala, Tirakatan, Upacara Hari Jadi dan Kirab Budaya serta Malam Puncak Peringatan.*

- (3) *Pengambilan Tirta Sapta Pratala diikuti oleh panitia dan utusan masing-masing pedukuhan.*

Kedua pasal di atas mampu memperkuat ruang peran penghayat kepercayaan MEBM untuk berpartisipasi. Pada pasal 4 ayat (3) terdapat hal menarik, yaitu “diikuti oleh panitia dan utusan masing-masing padukuhan”, frasa tersebut diartikan bahwa terdapat orang atau kelompok khusus melaksanakan kegiatan *Tirta Sapta Pratala* (Lihat pada gambar 1.2).

Gambar 1. 2 Prosesi *Tirta Sapta Pratala* di Sumur Jlegong Tahun 2017



Sumber: Arsip Desa Salamrejo

Kegiatan *Tirta Sapta Pratala* diartikan sebagai pemaknaan ulang atas simbol ritual penghayat kepercayaan yang dijadikan sebagai peran baru bagi agama lokal untuk mendorong inklusi sosial. Penempatan tersebut dilatar-belakangi karena kepercayaan yang diyakini oleh penghayat kepercayaan MEBM kental dengan ritual dan sesaji

sehingga cocok untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa mengusik dan merugikan kelompok mayoritas. Melalui hal tersebut, akhirnya ditemukan ruang yang cocok untuk penghayat kepercayaan sesuai dengan keyakinan mereka tanpa takut dikucilkan lagi. Selain itu, dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Desa Salamrejo penghayat kepercayaan MEBM juga mendapatkan ruang untuk menampilkan kelompok mereka dalam acara Kirab Budaya. Ruang tersebut kemudian menjadi sebuah penghargaan bagi penghayat kepercayaan serta menunjukkan bahwa secara identitas mereka sudah diakui. Dengan begitu, peran baru yang didapat penghayat MEBM mampu menempatkan mereka pada ruang budaya di Desa Salamrejo, yang kemudian dipercaya untuk melestarikan dan menjaga beberapa situs sejarah ataupun budaya setempat, contohnya Makam Luwang Tunggal.


Penempatan itu mendapatkan respons positif dari penghayat kepercayaan MEBM dan kelompok mayoritas di desa karena selama ini terdapat kekosongan ruang yang berkaitan dengan pengelolaan benda-benda keramat dan bersejarah, yang sejauh ini tidak tersentuh oleh kelompok mayoritas. Namun, apabila terdapat kelompok mayoritas yang mencoba menempati ruang tersebut justru akan mendapatkan celaan karena menyimpang dari ajaran agama dan dianggap musyrik.

Pendekatan kearifan lokal yang disisipkan melalui penempatan ruang baru penghayat kepercayaan MEBM sebagai kelompok yang mengelola kebudayaan desa mampu menjadi jalan tengah serta menumbuhkan kesepakatan bersama antara kelompok minoritas dan mayoritas. Dapat dipahami bahwa hal tersebut menjadikan kepentingan

antar-kelompok saling mendapatkan wadah. Penempatan penghayat kepercayaan MEBM dalam bagian Hari Jadi Desa Salamrejo berhasil membentuk pola relasi yang mulai terjalin antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Simbiosis mutualisme menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan hal tersebut, penghayat diuntungkan dalam partisipasi dan adanya ruang baru bagi mereka, sedangkan kelompok mayoritas diuntungkan dengan situs sejarah dan budaya Desa Salamrejo tetap terawat dan lestari.

Adanya ruang peran baru bagi penghayat kepercayaan MEBM mampu memberikan dampak positif, yaitu penerimaan sosial mulai berjalan. Hal ini dilihat dari mereka yang pada awalnya teresklusikan secara pasif seperti tidak dilibatkan dalam tatanan sosial, kini selalu dihadirkan dalam setiap kegiatan, contohnya kegiatan desa berupa musyawarah perencanaan pembangunan desa (Wawancara, Suwaldi, 7 Des. 2019). Kehadiran mereka dalam musyawarah mewakili kelompok minoritas penghayat kepercayaan MEBM. Dengan demikian, upaya pemerintah desa untuk menuju inklusi sosial melalui hal tersebut sangat tepat karena aspirasi dan kepentingan kelompok tersebut dapat ditindaklanjuti. Praktik penerimaan sosial yang mulai berjalan kemudian diikuti dengan poin trilogi inklusi sosial lainnya, seperti adanya peningkatan pelayanan administrasi penduduk bagi penghayat kepercayaan di desa hingga tingkat kabupaten yang sebelumnya telah diperjuangkan melalui strategi *Tiga Kaki*. Pelayanan perubahan identitas agama pada kolom KTP penghayat kepercayaan di Kabupaten Kulon Progo memiliki tiga alur, yaitu: (Lihat pada gambar 1.3).


Gambar 1. 3 Alur Pelayanan Perubahan Identitas Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Arsip Yayasan LkiS

Peningkatan pelayanan administrasi bagi penghayat kepercayaan tersebut diikuti dengan adanya satu anggota penghayat kepercayaan MEBM dari Desa Salamrejo, yaitu Sukarman yang berani menunjukkan identitasnya melalui perubahan kolom agama di KTP. Melihat hal itu, perubahan sosial yang terjadi pada penghayat kepercayaan MEBM menjadi keberhasilan proses inklusi sosial di Desa Salamrejo yang sebenarnya membutuhkan waktu lama. Keberhasilan tersebut berasal dari trilogi inklusi sosial yang menjadi kunci dalam permasalahan penghayat kepercayaan MEBM, yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**Gambar 1. 4 Trilogi Inklusi Sosial dalam Konteks
Penghayat Kepercayaan MEBM**



Sumber: *The Asia Foundation* (Mubarok, 2019)

Pada bagan tersebut, terdapat tiga poin penting yaitu akses pelayanan, fasilitas penerimaan sosial, dan kebijakan. Ketiga hal tersebut diibaratkan sebagai roda. Ketika salah satu roda bergerak, maka roda yang lain juga akan ikut bergerak. Dalam konteks ini, inklusi sosial dapat berjalan di Desa Salamrejo digerakkan pertama kali melalui roda ke-2, yaitu penerimaan sosial. Di dalam hal ini, *pertama*, penerimaan sosial terjadi melalui proses panjang yang meliputi silaturahmi, advokasi, dan implementasi yang di dalamnya mencakup pendekatan kearifan lokal dan ekonomi inklusi. Melalui tiga strategi tersebut, ada celah ruang kosong yang dapat diperankan oleh

penghayat kepercayaan MEBM dengan kegiatan *Tirta Sapta Pratala*. Ruang inilah yang melatarbelakangi penerimaan sosial sehingga membuka peluang mereka untuk berpartisipasi dalam tatanan sosial. Namun, apabila tidak tersedia “ruang” untuk penghayat kepercayaan MEBM, maka penerimaan sosial tidak akan berjalan dengan baik dan partisipasi penghayat akan minim. Keberhasilan ini diikuti oleh dua roda lainnya, yaitu *kedua*, kemudahan akses pelayanan perubahan KTP pada penghayat kepercayaan MEBM yang ditunjang melalui strategi *Tiga Kaki*, dan *ketiga*, kebijakan yang mewadahi penghayat kepercayaan untuk berekspresi berupa Peraturan Desa Salamrejo No. 7 Tahun 2016.

Tiga poin dalam trilogi mampu menjawab proses inklusi sosial yang terjadi di Desa Salamrejo sekaligus memberikan makna baru melalui strategi LKiS bahwa inklusi sosial tercipta tidak hanya diukur berdasarkan partisipasi, peningkatan kemampuan, dan peluang tetapi juga melalui ketersediaan ruang untuk kelompok minoritas berekspresi sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, ruang yang dihadirkan mampu memberikan peran yang menguntungkan antara kedua belah pihak kelompok mayoritas dan minoritas sehingga dapat memunculkan pola relasi baru untuk melengkapi kepentingan masing-masing.

KESIMPULAN

Penghayat kepercayaan MEBM berbeda dari enam agama resmi yang diakui pemerintah. Mereka termasuk ke dalam agama lokal yang memiliki cara beribadah lekat dengan ritual, sesaji, dan berdoa di

tempat keramat. Perbedaan keyakinan itu menimbulkan adanya stigma negatif sebagai kafir, ajaran sesat, dan PKI di kalangan masyarakat Desa Salamrejo. Stigma tersebut berimbas pada munculnya eksklusivitas sosial yang membatasi partisipasi penghayat kepercayaan dalam proses pembangunan desa. Permasalahan eksklusivitas sosial dalam konteks tersebut dapat dijawab melalui pendekatan kearifan lokal, yang berupa tersedianya ruang baru bagi penghayat kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. *Tirta Sapto Pratata* menjadi ruang baru yang dapat mengangkat harkat dan martabat penghayat kepercayaan, serta menjadi indikator penerimaan dalam trilogi inklusi sosial. Setelah berjalannya penerimaan sosial, akses pelayanan terhadap penghayat kepercayaan juga meningkat ditandai dengan perubahan identitas agama mereka di kolom KTP. Selain itu, adanya Perdes No.7 tahun 2016 di Desa Salamrejo menjadi tanda bahwa sudah terdapat kebijakan yang mewadahi partisipasi penghayat kepercayaan.

Ruang baru penghayat kepercayaan seperti merawat situs dan melestarikan kebudayaan setempat kemudian menjadi wadah sekaligus jalan keluar yang tepat bagi mereka, karena pada ruang ini tidak ada satu pun kelompok mayoritas yang menempati. Pada akhirnya, kepentingan antara kelompok mayoritas dan minoritas tidak saling berbenturan karena masing-masing memiliki ruang yang berbeda. Namun, hal ini bukan berarti memisahkan antar kelompok, justru sebaliknya hal ini mampu menciptakan relasi sosial antara keduanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Dengan demikian, partisipasi menjadi terciptanya. Jalan tengah tersebut dapat digunakan untuk

mengatasi konflik serupa sehingga proses inklusi sosial pada penghayat kepercayaan MEBM di Desa Salamrejo memiliki tiga poin penting, yaitu:

1. Adanya Pihak Pendukung

Untuk mendorong terciptanya inklusi sosial dalam permasalahan penghayat kepercayaan, perlu adanya pihak pendukung yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, perseorangan, instansi, ataupun pihak ketiga lainnya. Dalam menanggapi permasalahan kelompok marginal, kehadiran pihak pendukung diperlukan untuk menemukan jalan tengah dan menjembatani kepentingan setiap pihak secara adil, serta untuk melindungi penghayat kepercayaan. Tantangan terbesar pihak pendukung dalam permasalahan ini adalah melakukan intervensi serta mengelola narasi agar mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Selain itu, pihak pendukung juga harus dapat memahami akar permasalahan penghayat kepercayaan dan memberikan solusi baru yang minim distorsi.

2. Memfasilitasi Ruang Berekspresi

Ketersediaan ruang merupakan hal penting untuk menciptakan inklusi sosial bagi penghayat kepercayaan, ruang yang dimaksud dalam hal ini adalah wadah yang sesuai dengan keyakinan mereka seperti melestarikan kebudayaan dan merawat situs sejarah. Strategi ini lebih efektif untuk membuka peran dan partisipasi penghayat, karena kepentingan kelompok minoritas dapat ditampung tanpa bergesekan

dengan kelompok mayoritas. Keberadaan ruang berekspresi dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan antara kelompok mayoritas dan pemangku kebijakan setempat.

3. Regulasi yang Mendukung

Regulasi dihadirkan untuk mendukung terciptanya inklusi sosial secara berkelanjutan. Selain itu, regulasi digunakan untuk memperkuat dan melindungi kedudukan kelompok minoritas di lingkungan masyarakat.

4. Persetujuan Semua Pihak

Poin ini menjadi paling utama dalam mewujudkan inklusi sosial karena ketiga hal di atas tidak dapat berjalan apabila ada satu pihak yang tidak setuju. Oleh sebab itu, keberhasilan inklusi sosial juga ditentukan melalui pandangan dari berbagai pihak yang mencapai kesepakatan bersama dan saling memberikan dampak positif untuk masing-masing.

Pada akhirnya, proses panjang inklusi sosial penghayat kepercayaan MEBM mampu mendefinisikan ulang identitas mereka, yang tadinya dianggap di luar lingkaran kelompok mayoritas, kini menjadi bagian dari lingkaran tersebut. Selain poin-poin yang sudah disebutkan, inklusi sosial juga dapat terwujud karena terpenuhinya dimensi utama Berghman. *Pertama*, memastikan tingkat keamanan fisik dan ekonomi. Secara fisik, penghayat kepercayaan MEBM tidak memiliki masalah sedangkan tingkat keamanan ekonomi dilakukan LKiS melalui

pendekatan ekonomi inklusi berupa pelatihan pembuatan *Nata De Aloe*. **Kedua**, menekankan nilai melalui tingkat solidaritas sosial dan kohesi sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pendekatan kultural, seperti saling menghormati agar tercipta keselarasan dan ketentraman sosial. **Ketiga**, keseimbangan kolektif dalam proses demokratisasi yang diciptakan melalui pelibatan penghayat kepercayaan MEBM dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan. Keseimbangan partisipatif diwujudkan melalui penyediaan ruang peran baru bagi penghayat kepercayaan MEBM dalam ranah budaya, seperti kegiatan upacara *Tirta Sapta Pratala*. Oleh sebab itu, terpenuhinya tiga dimensi tersebut mampu menciptakan integrasi dalam hubungan penghayat kepercayaan MEBM dengan lingkungan sekitar.

Melalui tulisan ini, studi tentang penghayat kepercayaan perlu dikembangkan lebih lanjut mengingat riset yang membahas hal ini masih minim. Terlebih tentang mewujudkan inklusi sosial bagi penghayat kepercayaan, banyak kelompok lain yang belum diangkat dalam tulisan akademis.

REFERENSI

- Aryono. (2018). Pergulatan Aliran Kepercayaan dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo dan Aliran Kapribaden. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3, No. 1, 58-68.
- Baskoro, A. (2019). Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama terhadap Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta. *PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 182-195.
- Fachrudin, A. A. (2017). *Religion and Belief in Indonesia: What's the Difference?* New Mandala.
- Henryk, S. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1-10.
- Maarif, S. (2018). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS.
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul Teori dan Indikator. *Tata Loka*, 93-103.
- Magnis-Suseno, F. (1984). *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Maika, A. (2006). Pendekatan Kultural sebagai Strategi Resolusi Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1-15.
- Maulidah, N. (2018). Interaksi Sosial antara Umat Beragama (Studi Hubungan antara Penghayat Supto Darmo dengan Penganut Kristen di Lebak Jaya Kelurahan Gading Surabaya). 1-109.

- Mubarok, H. (2019). Advokasi Pluralisme Agama dan Politik Kewarganegaraan: Studi Kasus Advokasipenghayat Marapu Dipulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Mulder, N. (1984). *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Pierson, J. (2010). *Tackling Social Exclusion*. New York: Routledge. Retrieved from <http://site.ebrary.com/id/10349708>).
- Pierson, J. (2010). *Tackling Social Exclusion*. Routledge.
- Riyansyah, A. (2011). Eksklusi Hak-Hak Sipil Dan Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan. Skripsi Universitas Indonesia, 1-200.
- Rofiq, A. C. (2014). Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo. *Kodifikasia*, Vol. 8, No. 1, 1-22.
- Saksono, D. D. (2011). *Bangkitnya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME*. Yogyakarta: Ampera Utama.
- Salamrejo, P. D. (2019, May 2). Tabel Data Demografi Berdasarkan Agama. Desa Salamrejo. Retrieved from <http://salamrejo-kulonprogo.desa.id>.
- Samsul Maarif, d. (2019). Merangkul Penghayat Kepercayaan melalui Advokasi Inklusi Sosial: Belajar dari Pengalaman Pendampingan. *Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia*, 27.

- Sen, A. (2000). *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrunity*. Asian Development Bank, 14-18.
- Sheppard, M. (2006). *Social Work and Social Exclusion: The Idea of Practice*. Routledge.
- Silver, H. (2007). *Social Exclusion: Comparative Analysis Europe and Middle East Youth*. Wolfensohn Center For Development.
- Silver, H. (2015). *The Contexts of Social Inclusion*. DESA Working Paper, No. 144, 1-30.
- Silver, H. (2016). *Social Exclusion*. *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity and Nationalism*.
- Sukirno. (2018). *Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil bagi Penganut Agama Lokal*. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, Edisi 3 Agustus 2018.
- Wigfield, A. (2004). *The Social Inclusion Component of Social Quality*. *European Network on Indicators of Social Quality (ENIQ)*, 1-30.
- YLKIS, K. T. (2016). *Salam Kemakmuran dari Bantaran Kali Progo*. Yogyakarta: Yayasan LKiS.